



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 6 MEI 2025

2025  
PADANG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SEKRETARIS KOMISI<br/>PEMILIHAN UMUM<br/>PROVINSI SUMATERA BARAT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nomor SOP          | :                                                                                                | Tahun 2025                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal Pengesahan | :                                                                                                | 6 Mei 2025                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Disahkan oleh      | :                                                                                                |  <p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>PROVINSI SUMATERA BARAT,<br/>IRZAL ZAMZAMI<br/>NIP. 197403101993031002</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nama SOP           | :                                                                                                | PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT                                                     |
| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | KUALIFIKASI PELAKSANA                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;<br>2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan<br>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. |                    | 1. Memahami proses penyusunan kartu kendali.<br>2. Mampu menyampaikan kartu kendali tepat waktu. |                                                                                                                                                                                                        |
| KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | PERALATAN/PERLENGKAPAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
| 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.<br>2. SOP Penyusunan Penanganan Surat Masuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 1. Komputer/Laptop, Printer dan Scanner<br>2. Cap Dinas                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| PERINGATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | PENCATATAN DAN PENDATAAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Keterlambatan penyampaian kartu kendali akan mempengaruhi penilaian SPIP oleh Inspektorat Jenderal KPU RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik                          |                                                                                                                                                                                                        |

**ALUR PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

| NO | KEGIATAN                                                                                                                          | PELAKSANA                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | MUTU BAKU               |        |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   | Satgas SPIP                                                                        | Sekretaris                                                                          | Kepala Sub Bagian Hukum                                                             | Staf Subag Hukum                                                                     | Kelengkapan             | Waktu  | Output                                  |
| 1  | Satgas SPIP menyusun kartu kendali di Sub Bagian masing-masing.                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Rancangan Kartu Kendali | 5 hari | Kartu kendali                           |
| 2  | Satgas SPIP pada masing-masing Sub Bagian melakukan otentifikasi kartu kendali yang diterbitkan.                                  |  |  |                                                                                     |                                                                                      | Kartu Kendali           | 1 hari | Kartu kendali yang sudah ditandatangani |
| 3  | Satgas SPIP menyampaikan kartu kendali yang sudah ditandatangani ke Sub Bagian Hukum untuk dihimpun.                              |  |                                                                                     |  |                                                                                      | Kartu Kendali           | 1 hari | Himpunan kartu kendali                  |
| 4  | Sub Bagian Hukum, menghimpun kartu kendali yang tersebar di beberapa Sub Bagian dan melaporkannya ke Inspektorat Jenderal KPU RI. |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  | Himpunan Kartu Kendali  | 1 hari | Bukti penyampaian kartu kendali         |

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan standar operasional prosedur ini batal.
5. Standar operasional prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

